



PUTUSAN

Nomor 741/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT ASLI, Tempat/tanggal lahir: Madiun/02 Agustus 1977, Umur 46 tahun, NIK 3519024208770001, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT ASLI, Tempat/tanggal lahir: Ponorogo/19 Januari 1982, Umur 42 tahun, NIK, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 741/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn, tanggal 10 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya dahulu dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2022 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Kutipan Akta Nikah Nomor : 0162/029/VII/2022 tanggal 16 Juli 2022;

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Perkara Nomor: 741/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus janda cerai mati namun belum dikaruniai keturunan, sedangkan Tergugat berstatus duda cerai hidup dengan 1 anak ikut bekas isteri;
3. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 3 tahun, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Tergugat di RT/RW. 001/002 Desa Nglayang Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun selama 1 bulan. Pada bulan September 2022 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di RT/RW. 008/001 Desa Doho Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun hingga saat ini. Ba'da dukhul namun belum dikarunia anak;
4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Agustus tahun 2022 mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya :
 - a. Tergugat mempunyai watak yang temperamental dan mudah marah, hal kecil sekalipun seringkali memicu kemarahan Tergugat, Tergugat seringkali berkata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat, bahkan Tergugat tidak segan-segan menyakiti fisik (menendang) Penggugat pada saat Tergugat sedang marah, sehingga Penggugat merasa Trauma kepada Tergugat;
 - b. Masalah Ekonomi, Tergugat kurang bertanggung jawab atas nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak jujur dengan hasil kerjanya, hasil kerja Tergugat lebih banyak dipergunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa memikirkan perasaan Penggugat, sehingga Penggugat harus bekerja keras mencukupi kebutuhannya. Oleh karenanya Penggugat tidak rela;
 - c. Tergugat mempunyai kebiasaan minum minuman keras, Tergugat seringkali pulang dalam kondisi mabuk dan emosional. Penggugat seringkali mengingatkan dan meminta agar Tergugat berhenti dari kebiasaannya tersebut, namun Tergugat malah marah-marah sehingga berujung pertengkaran antara keduanya;

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Perkara Nomor: 741/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Tergugat seringkali mengucapkan kata cerai pada saat terjadi pertengkaran antara keduanya. Oleh karenanya Penggugat merasa sakit hati kepada Tergugat;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut menyebabkan pada akhir bulan September tahun 2022, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya di alamat tersebut di atas, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun 10 bulan hingga saat ini;

6. Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, dan perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 741/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn, tanggal 16 Juli 2024 yang

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Perkara Nomor: 741/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 3519024208770001 Tanggal 3519024208770001 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur, bukti P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 0162/029/VII/2022 Tanggal 16 Juli 2022 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur, bukti P2;

B. Saksi:

1. **Saksi I:** Umur 62 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat di ari Kabupaten Madiun. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya TERGUGAT ASLI;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah sekitar bulan Juli 2022;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Perkara Nomor: 741/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui maksud kedatangan Penggugat ke persidangan ini karena ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun - rukun saja, namun sejak Agustus 2022 (satu bulan setelah menikah) Penggugat dengan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena masalah ekonomi keluarga, dimana Tergugat lalai akan kewajibannya menafkahi keluarganya hasil kerja Tergugat hanya digunakan Tergugat sendiri untuk mabuk dan berjudi, disisi lain Tergugat juga seringkali melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat saat tengah berselisih dan bertengkar;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkar tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan telah putus komunikasi sejak bulan September 2022;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa saksi sering melihat sendiri ketika Penggugat bertengkar dengan Tergugat selain itu juga saksi sering diberi tahu oleh Penggugat setiap terjadi pertengkar;
- Bahwa selama pisah rumah, saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **Saksi II:** Umur 27 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat di Kabupaten Madiun. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya TERGUGAT ASLI;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah bulan Juli 2022;

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Perkara Nomor: 741/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui maksud kedatangan Penggugat ke persidangan ini karena ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, namun sebulan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sudah mulai sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat suka mabuk dan berjudi, disisi lain Tergugat juga seringkali melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan telah putus komunikasi sejak bulan September 2022;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa saksi sering melihat sendiri ketika Penggugat bertengkar dengan Tergugat selain itu juga saksi sering diberi tahu oleh Penggugat setiap terjadi pertengkaran;
- Bahwa selama pisah rumah, saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir, dan atau tidak pula

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Perkara Nomor: 741/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, kemudian tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, selanjutnya perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek, sesuai dengan Pasal 125 Ayat (1) HIR dan dalil *syar'i*:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. " (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan para pihak dengan memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dikarenakan salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan proses *mediasi*, sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang didasarkan atas dalil dan alasan-alasan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hingga akhirnya, Penggugat dan Tergugat diantara keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik antara satu dengan lainnya, oleh karena itu Penggugat mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 Huruf C Angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan oleh karena perkara ini terkait di dalam bidang perceraian, maka

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Perkara Nomor: 741/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Angka (4) Huruf (e), maka alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Bahwa, bukti P.1 (fotokopi KTP) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara

Bahwa, berdasarkan surat gugatan dan bukti P.1, terbukti benar identitas Penggugat sebagaimana tercantum dalam gugatannya dan Penggugat serta Tergugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk memeriksanya (*vide* Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Bahwa, oleh karena bukti P.2 merupakan akta autentik, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), dan harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah menikah sah menurut Hukum Islam, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Bahwa, saksi-saksi yang diajukan di persidangan sudah dewasa dan sudah bersumpah, kemudian telah menyampaikan keterangan secara terpisah satu persatu didepan persidangan setelah mengucapkan sumpah menurut tatacara agamanya, oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Ayat 1 Angka 3e HIR;

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Perkara Nomor: 741/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, keterangan saksi-saksi di persidangan atas dasar pengetahuan/penglihatan saksi-saksi sendiri, dimana satu dengan yang lain saling bersesuaian dan berhubungan, mendukung dan *relevan* dengan dalil-dalil Penggugat (*mutual conformity*), adalah fakta yang dilihat/didengar/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat maka sesuai Pasal 170,171 dan Pasal 172 HIR. kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dan telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah;

Bahwa, berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut, saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dalam ikatan perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 16 Juli 2022, dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran,
3. Bahwa perselisihan dan Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi keluarga, dimana Tergugat lalai akan kewajibannya menafkahi keluarganya, hasil kerja Tergugat hanya digunakan Tergugat sendiri untuk mabuk dan berjudi, disisi lain Tergugat juga seringkali melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat saat tengah berselisih dan bertengkar;
4. Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal serta diantara keduanya sudah tidak saling berhubungan komunikasi layaknya suami isteri sejak bulan September 2022 hingga sekarang sudah berjalan 1 tahun 10 bulan lamanya;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan perdamaian dalam rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan sulit untuk bersatu kembali terbukti Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Perkara Nomor: 741/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak saling berhubungan/komunikasi antara satu dengan lainnya serta di antara keduanya telah diupayakan untuk rukun lagi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut Majelis Hakim memandang bahwa rumah tangga yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat lebih *maslahat* diceraikan dari pada dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti ini akan lebih membawa *madharat*, baik bagi Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim tidak berhasil menasehati Penggugat, bahkan di depan sidang Penggugat telah menampakkan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab *Fikih Sunah* juz II, halaman 248:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيداء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً
Artinya: Bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek* dengan menjatuhkan *talak satu bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Perkara Nomor: 741/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp**965.000,00** (**sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah**).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. Fatkhul Amin**, sebagai Ketua Majelis, **H. Suharno, S.Ag.** dan **Sondy Ari Saputra, S.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Dra. Rofik Latifah**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

TTD

Drs. Fatkhul Amin

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Perkara Nomor: 741/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



TTD

TTD

H. Suharno, S.Ag.

Sondy Ari Saputra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

TTD

Dra. Rofik Latifah

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b.	Panggilan Pertama P dan T	Rp.	20.000,00
c.	Redaksi	Rp.	10.000,00
d.	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp.	10.000,00
2.	Biaya proses	Rp.	100.000,00
3.	Panggilan	Rp.	455.000,00
4.	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp.	230.000,00
5.	Penyupahan Saksi	Rp.	100.000,00
6.	Meterai	Rp.	10.000,00
JUMLAH		Rp.	965.000,00